



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
SEMESTER I TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Prestasi Terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) beserta perubahannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Memiliki Prestasi Terbaik Semester I di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

ROMI LUKMAN

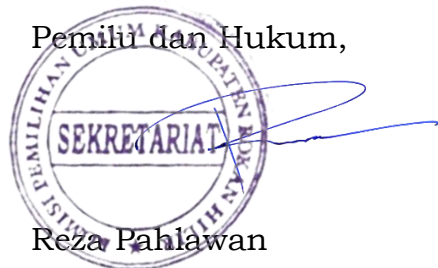
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Reza Pahlawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR SEMESTER I TAHUN 2026

APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR SEMESTER I TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SUBBAGIAN
1	Dimas Izha Pradika	200004032025061012	Penata Muda/III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Keuangan, Umum dan Logistik
2	Mery Lusiana	199210092025062004	Penata Muda/III.a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SUBBAGIAN
3	Joshua Alexander Sinaga	199804012025061006	Penata Muda/III.a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Perencanaan Data dan Informasi
4	Khaira Ilma	199907302025212017	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

ROMI LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Reza Pahlawan